



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO, JALAN H.R. RASUNA SAID KAV B-5, JAKARTA 12910

KOTAK POS : 1296/JKT 100,12 TELEPON : (021) 5268910 (HUNTING) FAKSIMILE : (021) 5269114 e-mail : tu.migas@esdm.go.id

Nomor : B-7249/MG.06/DMT/2024 28 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Rekomendasi Pengemasan Unit Kompetensi dan
Rekomendasi Penambahan Ruang Lingkup
Skema Sertifikasi Bidang Migas

Yang terhormat
Direktur Eksekutif dan Ketua Dewan Pengarah
LSP LSK-K3 ICCOSH
Jl. Siaga 2 No. 21A, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

Mengacu pada Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSPNI/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi dan menunjuk surat Saudara Nomor LSP ICCOSH/004/ADM/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal Permohonan Perubahan dan Persetujuan Penetapan Skema Sertifikasi LSP LSK K3 ICCOSH sebagai Ruang Lingkup Skema Sertifikasi di LSP Bidang K3 yang telah kami verifikasi pada tanggal 24 Juli 2024, bersama ini kami sampaikan, dalam rangka tetap menjamin terselenggaranya kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta standardisasi dalam pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi bidang operasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) industri migas, pada prinsipnya kami memberikan dukungan kepada LSP LSK-K3 ICCOSH berupa Rekomendasi Pengemasan Unit Kompetensi dan Penambahan Ruang Lingkup Skema Sertifikasi Bidang Operasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Industri Migas sebagaimana terlampir. Rekomendasi ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai bidang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Migas
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas



Ditandatangani secara elektronik
Noor Arifin Muhammad

Tembusan:
Sekretaris Ditjen Migas